



**RENCANA KERJA  
KECAMATAN JONGKONG  
TAHUN 2022**

*Jalan Jembatan Lama No. 48 Jongkong Pasar 78763*



**RENSTRA**  
**KECAMATAN JONGKONG**  
**TAHUN 2016 - 2021**

*Jalan Jembatan Lama No.48 Jongkong Pasar 78763*

# KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jongkong Tahun 2022 dapat tersusun.

Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 ( satu ) tahun, yang memuat Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan .Penyusunan Renja SKPD ini sebagai implementasi Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJMD ) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 serta Rencana Strategis Kantor Camat Jongkong Tahun 2021 -2026.

Rencana Kerja Kantor Camat Jongkong Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang akan di laksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing masing SKPD termasuk Kantor Camat Jongkong.

Demikian Rencana Kerja Kantor Camat Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 disusun dan diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

T

Jongkong, 05 Januari 2022  
Camat Jongkong

**ABDUL HAMID, A.Ma, Pd.S.HI.**  
Pembina Tk. I.  
NIP. 19700806 199110 1 004

## DAFTAR ISI

|   |    |
|---|----|
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | i  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | ii |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>   |    |
| 1.1.Latar Belakang .....  | 1  |
| 1.2.Landasan Hukum .....  | 2  |
| 1.3.Maksud dan Tujuan .....   | 4  |
| 1.4.Sistematika Penulisan .....   | 5  |
| <b>BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU</b>                    |    |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu .....                            | 6  |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....                       | 7  |
| 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... | 8  |
| 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....                              | 9  |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....                | 10 |
| <b>BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN</b>                                |    |
| 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....                             | 11 |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah .....                   | 12 |
| 3.3. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2022 .....                     | 13 |
| <b>BAB IV</b>   |    |
| <b>PENUTUP</b> .....  | 14 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2022 merupakan bentuk pelaksanaan Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang undang ini secara substansi mengamanatkan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RENJA SKPD ) untuk periode Tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ) Tahun 2022.

Rencana Kerja ( Renja ) SKPD adalah dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, Program, dan kegiatan Pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan kelancaran kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Kantor Camat Jongkong sebagai perangkat Pemerintah Daerah mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan Pembangunan di Daerah Kapuas Hulu khususnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan . Selanjutnya dalam rangka mendorong terlaksananya Pemerintahan di Daerah, perlu di tunjang dengan peningkatan system Pelayanan yang terpadu ,yang di arahkan kepada peningkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) yang terkait dengan masalah ketentraman dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hokum,serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat .guna mendukung pelaksanaan hal tersebut diatas serta mendukung kelancaran Pembangunan

Jangka menengah Kabupaten Kapuas Hulu maka sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Kantor Camat Jongkong yang mana nanti akan di gunakan sebagai pedoman / arahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Jongkong dalam menunjang Pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah(RPJM)

Kabupaten Kapuas Hulu.

### **1.2.Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Kecamatan Jongkong dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sitem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Nomor 125 Tahun 2004,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49,Tambahan Lembaran Negara tahun 2005 nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara nomor 4578);
- 8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara nomor 4815 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara nomor 4817 );
- 10.Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kenerja Instansi Pemerintah ;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pem  
Bangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Nasional Tahun 2010- 2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan  
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan  
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan  
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman  
Pengelolaan Keuangan  
Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) Peraturan Menteri  
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah  
Nomor 8 Tahun tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi  
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan  
Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefi  
Kasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang pedoman Penyusu  
nan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pedoman  
Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Lingkungan  
Kabupaten Kapuas Hulu.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 tahun 2016 Tentang pembentukan  
Dan Susunan Perangkat Daerah.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 tahun 2021 Tentng Rencana  
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun  
2021- 2026.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai pedoman atau acuan dalam  
Melaksanakan Program/ Kegiatan selama 1 ( satu ) tahun anggaran serta terciptanya  
Efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam Pembangunan Daerah.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Kantor Camat Jongkong tahun 2021

Adalah :

- Terwujudnya Penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD ) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 ;
- Terwujudnya integrasi,sinkronisasi dan sinergitas Pembangunan antar Desa Antar sector antar fungsi di semua tingkatan Pemerintah;
- Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,penganggaran Pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan dan;
- Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien,efektif,berkeadilan dan berkelanjutan

#### **1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.5. Latar Belakang
- 1.6. Landasan Hukum
- 1.7. Maksud dan Tujuan
- 1.8. Sistematika Penyusunan

##### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Restra
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggara Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Tujuan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2022.

##### **BAB V. PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu.**

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap Dokumen Perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 meliputi indikator Program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian Program / Kegiatan dan realisasi.

Sedangkan untuk capaian Renstra Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu belum sesuai yang diharapkan semua Program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renstra tidak terealisasi. Keterbatasan dukungan Anggaran mengakibatkan Kantor Camat Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu tidak leluasa dalam melaksanakan semua Program dan kegiatan yang telah direncanakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel T –C29 .Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD

#### **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Jongkong berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Jongkong dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja. Dapat dilihat di Tabel T –C 30 Capaian Kinerja Pelayanan SKPD.

#### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.**

Kecamatan Jongkong mempunyai tugas membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan.

Kecamatan Jongkong sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan masyarakat berdasar tugas dan fungsi, serta

tugas koordinasi. Kecamatan Jongkong masih memerlukan peningkatan pelayanan menghadapi tantangan depan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain :

1. Prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan belum memadai
2. Sistem kerja yang belum optimal
3. Sumber daya manusia yang belum optimal
4. Kapasitas kelembagaan desa belum optimal
5. Infrastruktur pedesaan masih kurang.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jongkong, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Profesionalitas pelayanan kecamatan sebagai salah satu OPD Kabupaten Kapuas Hulu yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur.
4. Mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi melalui multi stakeholder yang ada di Kecamatan Jongkong.

**Sedangkan Visi 1. Bupati Kapuas Hulu yaitu “Terwujudnya Kapuas Hulu yang Harmonis , Energik, Berdaya Saing , Amanah, dan Terampil : KAPUAS HULU HEBAT.**

**Sedangkan Visi 2. Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya Infrastruktur public yang berbasis Transparan dan Akuntabilitas.**

**Untuk Penjabaran dari Kata HEBAT ada sebagai berikut :**

1. Harmonis mengandung makna dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bertumpu kepada nilai- nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasi.
2. Energik, mengandung makna penuh semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi seta keterjangkauan pelayanan Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
3. Berdaya Saing, mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang di landasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, social dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, proposional, kompotitif, serta berwawasn kedepan;
4. Amanah, mengandung makna bahwa dalam tata kelola pemerintahn yang baik, mengandung unsur partisipasif, akuntabilitas transparan dan responsibilitas, akuntabilitas, dan bersih serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
5. Terampil, mengandung makna kondisi di mana kualitas sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif dan produktif dengan kompentensi yang teruji serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana tersebut diatas, maka misi adalah sebagai berikut:

Misi adalah Pernyataan tantangan apa yang harus di kerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan .Oleh karena itu , untuk mewujudkan Visi tersebut akan di tempuh melalui lima misi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Harmonis dalam kerukunan Kehidupan Beragama, Budaya dan keamanan.
2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, penembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi;
3. Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas, dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing;
4. Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan tersedianya Infastruktur public yang berbasis Transparan, Responsibilitas akuntabilitas;

5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat.

#### **2.4. Review Terhadap RKPD**

Rencana Kerja Kecamatan Jongkong berdasarkan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja Perangkat Daerah se-Kabupaten Kapuas Hulu yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Jongkong.

Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Adalah letak geografis Kecamatan Jongkong yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RT/RW) Kabupaten Kapuas Hulu termasuk wilayah Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sehingga pertumbuhan perekonomian maupun pembangunan mengarah ke Kecamatan Jongkong baik dari sisi ekonomi, industri, dan jasa.

Konsep pembangunan yang berkelanjutan dan sinergis mengharuskan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan untuk disusun saling bersinergis. Berdasarkan konsep tersebut diharapkan bahwa pembangunan dapat bekerja dengan efektif, efisien dan sinergis sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dalam review ini tersaji proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, dan Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD (**Lihat Tabel .T-C.31** )

#### **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Kinerja pembangunan dapat diukur melalui berbagai parameter atau indikator kinerja, baik yang bersifat makro maupun mikro. Indikator kinerja makro merupakan dampak dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan partisipasi sektor swasta (masyarakat), sedangkan indikator mikro merupakan parameter atau indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pemerintah melalui berbagai sasaran yang telah ditetapkan.

Capaian indikator makro berfungsi sebagai parameter keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendapatkan capaian indikator makro tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu pemerintah harus fokus pada pendukung IPM yaitu terhadap indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat.
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
- c. Jumlah Penduduk
- d. Tingkat Kemiskinan.
- e. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
- f. PDRB Per Kapita (Atas dasar harga konstan).
- g. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).

Capaian kinerja pembangunan ditingkat kecamatan selama tahun 2016 s/d tahun 2021 yang tercermin pada tingkat capaian indikator makro merupakan kontribusi pencapaian program/kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, baik yang menyangkut bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, maupun bidang sarana dan prasarana. Selain peran pemerintah kecamatan dan kabupaten, juga peran seluruh komponen masyarakat, swasta dan stakeholder pembangunan mempunyai andil yang besar dalam menyumbang tingkat pencapaian kinerja pembangunan, diantaranya melalui program swadaya masyarakat dengan kegiatan gotong royong.

Dalam hal ini yang terpenting pembangunan yang dilaksanakan oleh OPD Kecamatan harus berfokus kepada tugas pokok dan fungsi OPD itu sendiri, dengan

memperhatikan inti pokok pembangunan yang dapat mempercepat laju pembangunan yaitu harus memperhatikan inti pokok yang akan dibangun antara lain:

- a. Pembangunan Bidang Pendidikan.
- b. Pembangunan Bidang Kesehatan.
- c. Pembangunan Bidang Ekonomi.
- d. Pembangunan Bidang Sarana Prasarana Wilayah

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 tampak dalam **Tabel T-C.32**

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional**

Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan anatar Pemerintah Pusat dan Daerah

Menjadi titik tolak Penyelenggaraan Otonomi daerah pada Kabupaten/ kota . Daerah Kabupaten / kota mempunyai kewenangan yang di dasarkan pada azas Otonomi dalam wujud Otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta azas tugas perbantuan yang merupakan penugasan daerah untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan.

Ini berarti daerah diberikan keleluasaan menjalankan pemerintahan dan Pembangunan secara bertanggung Jawab dengan melihat kondisi dan potensi localnya. Salah satu pertimbangan yang mendasar perlu di selenggarakan otonomi daerah adalah peningkatan kemnadirian pemerintah Daerah yang mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan keuangan Daerah, Sumber daya Manusia dan sumber daya alam, dalam menjalankan roda pemerintahan dan kelanjutan pembangunan. Daerah Kabupaten/ kota adalah ujung tombak pelaksanaan Pembangunan, karena daerah daerah tersebut yang lebih mengetahui kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya. Pada akhirnya dapat meningkat Local accountability pemerimtah terhadap rakyatnya.

Keberadaan Kecamatan Jongkong dalam sejarah penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia dapatdi katakana tetap atau selalu eksis tidak berubah. Sejak diberlakunya Undang Undang Nomor 5 tahu 1974 tentang Pokok pokok Pemerintah di Daerah ,kemudian Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, selalu ada pasal tertentu yang menyatakan keberadaan Kecamatan Jongkong.

Uni berarti ketika zaman terus berubah, keberadaan Kecamatan Jongkong tidak berubah, selalu di butuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah, Hal ini mengingat peran strategis Kecamatan Jongkong dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 ( pasal 224) “ Kecamatan di pimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung Jawab Kepada Bupati.

### 3.2. Tujuan Dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, yang menggambarkan arah strategik organisasi. Dengan tujuan ini Kecamatan Jongkong telah menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan sumber daya manusia, kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sebagai penjabaran dari Misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, harus searah dengan visi dan misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta menunjukkan secara jelas arah program.

| NO | TUJUAN  |
|----|---|
|    | <i>1. Terwujudnya Akuntabilitas kinerja Kantor Camat Jongkong</i> |

Setiap tujuan memiliki sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Adapun sasaran organisasi yang ingin dicapai yaitu :

| NO        | SASARAN  |
|-----------|--|
|           | <i>1. Meningkatnya akuntabilitas Kantor Camat Jongkong</i><br><i>2. Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan Jongkong</i> |
| INDIKATOR |  |
|           | 1. Predikat SAKIP<br>2. Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM).  |

Komitmen bersama Pemerintah dan masyarakat untuk menjaga kondisi kecamatan agar tetap dalam suasana kondusif dan toleran perlu di bangun bersama-sama secara terus menerus melalui semangat Persatuan dan Kesatuan serta menumbuhkembangkan kesadaran dalam menjaga lingkungan dalam setiap aktivitas perekonomian yang dilakukan masyarakat.

Sasaran Kecamatan Jongkong merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program di mana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dalam konteks ini, organisasi memerlukan pondasi

dalam meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi

### Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Jongkong Tahun 2022

| NO | SASARAN STRATEGIS                                     | INDIKATOR KINERJA |                                | SATUAN   | TARGET |
|----|---|-------------------|--------------------------------|----------|--------|
| 1  | 2   |                   | 3                              | 4        | 5      |
| 1  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Jongkong | 1                 | Predikat SAKIP                 | Predikat | B      |
| 2. | Meningkatnya Kualitas kinerja Kecamatan Jongkong      | 2                 | Nilai Kepuasan Masyarakat IKM) | NILAI    | 82     |
|    |   |                   |                                |          |        |

### 33. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di tahun 2022 Kantor Camat Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan 2 Program 7 Kegiatan 15 Sub Kegiatan

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Darha Kabupaten/ Kota

##### 1.1.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- a.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- b Pelaksanaan Pentausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKP
- c.koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD

##### 1.2.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a.Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya

##### 1.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangjat Daerah

- a. Penyediaan Komponen instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
- c.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD.
- d.Penyediaan barang cetakan dan penggandaa

1.4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya.

1.4, Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerinta Daerah

- a. Penyediaan jasa pelayanan umum kantot
- b. penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

1.5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

- a Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas atau Jabatan
- b Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

2.1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

- a. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakat

Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan pada Kantor Camat Jongkong dapat di lihat pada Tabel.T-C.33.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja Kecamatan Jongkong Tahun 2022 dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dengan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022.

Rencana Kerja disusun untuk menggambarkan program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2022 merupakan upaya capaian tujuan dan sasaran jangka pendek dalam menjalankan urusan wajib pelayanan dasar Ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam Penyusunan Rencana Kerja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan seluruh Aparatur Kantor Camat Jongkong dalam merumuskan Program dan Kegiatan tahun 2022.

Demikian Rencana Kerja Kantor Camat Jongkong Tahun 2022, semoga dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat.

Jongkong, 05, Januari 2022  
Camat Jongkong

**ABDUL HAMID, A.M.a.Pd, S.HI.**  
Pembina Tk.I.  
NIP. 19700806 199110 1 004

**Kecamatan Jongkong**

| <b>No</b> | <b>Program/Kegiatan</b>   | <b>Lokasi</b>    | <b>Anggaran<br/>Volume</b> | <b>Sumber Dana</b> | <b>Catatan</b> |
|-----------|---|------------------|----------------------------|--------------------|----------------|
| (1)       | (2)   | (3)              | (4)                        | (5)                | (6)            |
| 1         | Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                      | Kantor Camat JKG | 1,825,914,501.00           | APBD               |                |
| 2         | Program Kepegawaian Perangkat Daerah                                | Kantor Camat JKG | 40,030,000.00              | APBD               |                |
| 3         | Administrasi umum Perangkat Daerah                                  | Kantor Camat JKG | 195,559,000.00             | APBD               |                |
| 4         | Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah              | Kantor Camat JKG | 46,540,000.00              | APBD               |                |
| 5         | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                  | Kantor Camat JKG | 181,713,380.00             | APBD               |                |
| 6         | Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kantor Camat JKG | 63,660,000.00              | APBD               |                |
| 7         | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan               | Kantor Camat JKG | 96,000,000.00              | APBD               |                |
|           | <b>JUMLAH</b>   |                  | 2,449,416,881.00           |                    |                |